

ANALISIS KOMPARATIF PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PASAL 21 BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021 DENGAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023 PADA KLIEN PT HPA UNTUK PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2024

Rima Sundari, Elly Eka Noerfauziah
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
Email: rimasundari@ulbi.ac.id; elye34974@gmail.com

ABSTRACT

The regulation governing income tax article 21 is Law No. 7 of 2021 but this regulation has weaknesses in the form of calculations that confuse taxpayers which cause taxpayers to be unwilling to pay their taxes. Therefore, the government issued PP No. 58 of 2023. The purpose of this study is to determine the difference in Income Tax Article 21 using Law No. 7 of 2021 with PP No. 58 of 2023. The research method used in this research is quantitative using secondary data and processed using the SPSS application. The analytical tools used in this study are normality test, homogeneity test and mann-whitney U-test. The results showed that there was no significant difference in tax payable article 21 based on Law No. 7 of 2021 with PP No. 58 of 2023.

Keywords: Income Tax 21, Law No. 7 of 2021, Government Regulation No. 58 of 2023

PENDAHULUAN

Pajak berperan sangat penting di sebuah negara, dimana tanpa adanya pajak perekonomian negara tidak akan berhasil termasuk di Indonesia. Sumber pendapatan negara berpengaruh pada banyaknya jumlah setoran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak dipengaruhi oleh perilaku wajib pajak yang patuh serta sadar untuk membayar pajak.

Salah satu fenomena yang dikutip dari (CNBCIndonesia.com, 2023) – JAKARTA. Menggunakan model perhitungan berdasarkan peraturan lama itu, Suryo mencatat bahasanya terdapat 400 skenario pemotongan penghasilan dari wajib pajak individu yang berkaitan dengan tempat kerja, usaha, dan usaha yang memberatkan serta membingungkan para wajib Pajak, berdasar dari permasalahan inilah yang menyebabkan wajib pajak tidak mau untuk membayar pajaknya. Seperti yang diketahui bahwasannya akumulasi wajib pajak yang taat perpajakan sebesar 14,76 juta dari total 19,01 juta total individu wajib pajak. Dari hal ini memiliki artian bahwasannya terdapat 5 juta wajib pajak yang melanggar peraturan pajak saat ini (Rachman, 2023).



Oleh karena itu, di akhir tahun 2023 pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru guna mengatasi hal tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah PP No 58 Tahun 2023. Dimana peraturan ini membahas terkait dengan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Adapun fenomena terkait PP No 58 Tahun 2023 yang dikutip dari (CNBCIndonesia.com, 2024) – JAKARTA. Rancangan terkait dengan penghitungan tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) antara tenaga kerja yang sudah menikah dengan tenaga kerja yang belum menikah memiliki sebuah. Hal ini searah dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 membahas Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 (Rachman, 2024). Akan tetapi dari peraturan yang baru ditetapkan ini belum diketahui keefektifannya dalam menentukan pajak terutang, hal ini dikarenakan peraturan yang masih baru berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Sehingga belum bisa dibandingkan keefektifannya dengan menggunakan perhitungan yang menggunakan peraturan yang sebelumnya yakni Undang – Undang No 7 Tahun 2021.

Tabel 1 PPh Terutang Pasal 21 Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 dan PP No 58 Tahun 2023 Pada Klien PT HPA Periode Triwulan 1 Tahun 2024

Domisili	PPh 21 Terutang (UU No 7 Tahun 2021)	PPh 21 Terutang (PP No 58 Tahun 2023)
Jakarta	3.769.879.034	3.733.081.384
Bali	1.256.147.784	1.245.690.876
Bekasi	1.457.908.323	1.442.673.415
Sidoarjo	1.366.238.892	1.345.987.905
Surabaya	568.987.908	538.420.000
Semarang	993.313.446	987.634.212
Bandung	1.698.767.903	1.598.533.114
Tangerang Selatan	3.093.691.768	2.893.234.871
Total	14.204.935.058	13.785.255.777

Sumber : Data Diolah, 2024

Dengan mempertimbangkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya jumlah PPh terutang dengan menggunakan perhitungan UU No 7 Tahun 2021 adalah sebesar Rp14.204.935.058,- dan jumlah PPh terutang dengan menggunakan perhitungan PP No 58 Tahun 2023 adalah sebesar Rp13.785.255.777,- dengan selisih diantara keduanya sebesar Rp419.679.281,-. sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya perhitungan menggunakan

PP No 58 Tahun 2023 menghasilkan PPh terutang lebih kecil dari pada menggunakan UU No 7 Tahun 2021 hal ini disebabkan dari perhitungan dengan menggunakan PP No 58 Tahun 2023 besaran pajak ditentukan berdasarkan kategori tarif efektif rata-rata (TER) dan jumlah yang digunakan. Di mana besaran TER ditentukan berdasarkan total penghasilan bruto dari semua wajib pajak dan kategori TER disusun berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari wajib pajak.

Peneliti tertarik untuk membuat judul berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas adalah “Analisis Komparatif perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pasal 21 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada klien PT HPA Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024”.

IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan dalam uraian latar belakang yaitu:

1. Bagaimana penerapan perhitungan pajak penghasilan untuk pekerjaan orang pribadi pasal 21 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atas penghasilan klien di PT HPA Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024?
2. Bagaimana penerapan perhitungan pajak penghasilan untuk pekerjaan orang pribadi pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 atas penghasilan klien di PT HPA Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024?
3. Apakah terdapat perbedaan PPh Terutang pasal 21 menggunakan UU No. 7 Tahun 2021 dengan PP No. 58 Tahun 2023 pada klien PT HPA Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024?

STUDI LITERATUR

Kajian Pustaka

UU No 7 Tahun 2021

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, juga dikenal sebagai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, adalah bagian dari sistem reformasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan mempercepat kemajuan negara. Perubahan – perubahan dalam undang – undang harmonisasi perpajakan ini memiliki anggapan lebih condong kepada rakyat dan lebih meringankan apabila dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan sebelumnya.

PP No 58 Tahun 2023

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pajak terbaru yang menyesuaikan tarif pemotongan pada PPh pasal



21 atas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kelonggaran dan kesahajaan dalam menjalankan kewajiban pajak bagi wajib pajak individu. Di mana tarif yang dikategorikan menurut peraturan ini dibagi menjadi tiga kategori: kategori A, kategori B, dan kategori C. Kategori-kategori ini disusun berdasarkan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Adapun untuk kategori A diperuntukkan untuk wajib pajak dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0), tidak kawin dengan tanggungan satu (TK/1), dan kawin tanpa tanggungan (K/0) untuk kategori B diperuntukkan untuk wajib pajak dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak kawin dengan tanggungan dua (TK/2), tidak kawin dengan tanggungan tiga (TK/3), kawin dengan tanggungan satu (K/1), dan kawin dengan tanggungan dua (K/2) sedangkan untuk kategori C diperuntukkan untuk wajib pajak dengan status penghasilan tidak kena pajak (PTKP) kawin dengan tanggungan tiga (K/3).

1. METODE

Jenis Penelitian

Pendekatan kuantitatif komparatif digunakan pada penelitian ini dengan membandingkan pajak terutang antara menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023.

Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian yang sudah dijelaskan yaitu “Analisis Komparatif PPh Orang Pribadi Pasal 21 Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 Dengan PP No 58 Tahun 2023 Pada Klien PT HPA Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024”. Pada penelitian ini memiliki 2 variabel independen yakni X1 UU No 7 Tahun 2021 dan X2 PP No 58 Tahun 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Data skunder yang digunakan berupa data perhitungan PPh 21 individu yang diberikan PT HPA ke arah peneliti. Sedangkan studi kepustakaan untuk mencari teori atau konsep berasal dari Undang – Undang, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jendral Pajak, dan buku – buku mengenai perpajakan yang akan menjadi landasan teori.

Populasi dan Sampel

- Populasi penelitian ini klien aktif PT HPA periode Triwulan 1 Tahun 2024 yang berjumlah 5203.

- Sampel ditentukan dengan *non probability sampling* menggunakan *sampling purposiv*. Terdapat 5203 karyawan dengan mengurangi total klien yang berdomisili diluar Kab. Tangerang sebanyak 4734 karyawan, mengurangi klien dengan badan usaha selain PT (perseroan terbatas) sebanyak 72 karyawan dan mengurangi karyawan dengan pajak terutang pasal 21 dibawah PTKP dengan menggunakan UU No 7 Tahun 2021 dan PP No 58 Tahun 2023 selama triwulan 1 tahun 2024 sebanyak 7 karyawan. Sehingga jumlah sampel adalah sebanyak 390 dikarenakan penelitian dilakukan selama 3 bulan maka sampel penelitian sebanyak 1170 (390x3).

Teknik Analisis Data

Mann-Whitney U-Test dipilih sebagai alat analisis pada penelitian ini dengan menggunakan aplikasi *SPSS Version 23.0*.

HASIL

UJI NORMALITAS

Pada penelitian ini, uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data variabel penelitian terdistribusi secara normal.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

	Kategori	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PPh Tentang Pasal 21	UU No 7 Tahun 2021	0,296	390	0,000	0,546	390	0,000
	PP No 58 Tahun 2023	0,29	390	0,000	0,556	390	0,000

Sumber : IBM SPSS *statistic 23* (data diolah)

Dengan mempertimbangkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwasanya nilai *Sig.* dari variabel (X1) UU No 7 Tahun 2021 dan variabel (X2) PP No 58 Tahun 2023 adalah 0,000. Uji normalitas ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Hal ini berdampak pada uji hipotesis *independent sample t-test* tidak dapat dilakukan karena prasyarat normalitas data tidak terpenuhi. Adapun alternatif yang dapat dilakukan sebagai pengganti dari uji hipotesis *independent sample t-test* adalah uji U atau yang biasa dikenal dengan *Mann – Whitney U Test*.

Uji Homogenitas

Uji homogenitas dipergunakan untuk melihat apakah data pada penelitian bersifat homogen.

Tabel 3 Hasil Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

PPh Terutang Pasal 21

<i>Levene Statistic</i>	<i>df1</i>	<i>df2</i>	<i>Sig.</i>
0,291	1	778	0,59

Sumber : IBM SPSS *statistic* 23 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya nilai sig. yang diperoleh setelah melakukan uji homogenitas adalah 0,590 yang berarti nilai sig. > 0,05. Sehingga, pada penelitian ini data sampel nya berasal dari varian yang sama (homogen).

Mann-Whitney U-Test

Mann-Whitney U-Test dipergunakan pada pengujian hipotesis Perbandingan (komparatif) dengan 2 populasi yang berbeda. Pengujian ini sebagai alternatif dari pengujian *independent sample t-test* yang tidak bisa dilakukan karena asumsi normalitas data tidak terpenuhi

Tabel 4 Hasil *Mann-Whitney U-Test*

	PPh Terutang Pasal 21
<i>Mann-Whitney U</i>	71462,000
<i>Wilcoxon W</i>	147707,000
<i>Z</i>	-1,458
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,145


Sumber : IBM SPSS *statistic* 23 (data diolah)

Tabel di atas memungkinkan kita untuk mengambil kesimpulan bahwasanya nilai U (*Mann-Whitney U*) adalah 71462,000 dan nominal dari W (*Wilcoxon W*) adalah 147707,000. Apabila dikonversikan ke Z sebesar -1,458. Nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau *P-value* adalah 0,145. Dimana hasil dari *Asymp.Sig. (2-tailed)* > dari 0,05 dalam hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara (X1) UU No 7 Tahun 2021 dengan (X2) PP No 58 Tahun 2023.

2. PEMBAHASAN

1. Perhitungan pajak penghasilan Orang Pribadi Pasal 21 Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 Atas Pendapatan Klien PT HPA Periode Triwulan I Tahun 2024

Hasil dari analisis perhitungan yang telah dilakukan menghasilkan jumlah PPh terutang pasal 21 untuk setiap masa pada periode triwulan 1 adalah untuk bulan Januari sebesar Rp540.857.638-, bulan Februari sebesar Rp539.851.947-, dan bulan Maret sebesar Rp1.395.879.087-. Dan total pajak terutang pasal 21 per triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp2.476.588.672-.




Sumber : Data Diolah, 2024

Dari grafik diatas diketahui bahwasanya pada pada bulan Januari PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan Februari, dikarenakan pada bulan Januari pada perusahaan PT ATT, PT SAT, PT WKU, dan PT ZZK membayar upah lembur untuk karyawannya sehingga hal ini menyebabkan penghasilan bruto dari karyawan perusahaan tersebut bertambah. Sedangkan untuk bulan Maret PPh terutang pasal 21 lebih besar dibandingkan dengan bulan Januari dan Februari dikarenakan semua badan usaha yang menjadi klien PT HPA memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada seluruh pegawainya, oleh karena itu menyebabkan penghasilan bruto karyawan pada bulan Maret mengalami kenaikan yang cukup besar.

2. Perhitungan PPh Orang Pribadi Pasal 21 Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 Atas Pendapatan Klien PT HPA Periode Triwulan I Tahun 2024

Hasil perhitungan yang telah dilakukan menghasilkan jumlah pajak penghasilan terutang pasal 21 untuk setiap masa pada periode triwulan 1 adalah untuk bulan januari sebesar Rp550.990.702-, bulan februari sebesar Rp549.982.290 -, dan bulan maret sebesar Rp1.567.075.919-. Dan total pajak terutang pasal 21 per triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp2.668.048.911




Sumber : Data Diolah, 2024

Dari grafik diatas diketahui bahwasanya pada pada bulan Januari PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan Februari, dikarenakan pada bulan Januari pada perusahaan PT ATT, PT SAT, PT WKU, dan PT ZZK membayar upah lembur untuk karyawannya sehingga hal ini menyebabkan penghasilan bruto dari karyawan perusahaan tersebut bertambah. Sedangkan untuk bulan Maret PPh terutang pasal 21 lebih besar dibandingkan dengan bulan Januari dan Februari dikarenakan semua badan usaha yang menjadi klien PT HPA memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada seluruh pegawainya, oleh karena itu menyebabkan penghasilan bruto karyawan pada bulan Maret mengalami kenaikan yang cukup besar.

3. Perbedaan PPh Terutang pasal 21 menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada klien PT HPA Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024

Hasil pengujian dengan memakai alat uji *mann-whitney U Test* menghasilkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan diantara PPh terutang menggunakan UU No. 7 Tahun 2021 (X1) dengan PP No. 58 Tahun 2023 (X2) dengan hasil *Asymp. Sig. 2 (2-tailed)* adalah 0,145. Dimana dari hasil ini *Asymp. Sig. 2 (2-tailed)* > dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan diantara PPh terutang pasal 21 yang menggunakan (X1) UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan (X2) PP Nomor 58 Tahun 2023. Sehingga dari pengujian ini dapat diputuskan bahwasanya H_a dikeluarkan dan H_o dilegalkan Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara PPh terutang pasal 21 dengan menggunakan UU No 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023.

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan nilai PPh terutang dengan menggunakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan PP No 58 Tahun 2023 menunjukkan terdapat Perbedaan PPh terutang Pasal 21 dengan menggunakan perhitungan berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 dengan PP No 58 Tahun 2023. Adapun akumulasi dari total PPh terutang pasal 21 per triwulan 1 Tahun 2024 digambarkan oleh gambar dibawah ini:



Sumber : Data Diolah, 2024

Dari gambar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya PPh terutang berdasarkan perhitungan menggunakan PP No 58 Tahun 2023 ini menghasilkan nominal PPh 21 terutang Lebih besar dari pada menggunakan UU No 7 Tahun 2021. Dimana untuk akumulasi PPh terutang berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.668.048.911-, dan untuk akumulasi PPh terutang pasal 21 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 adalah sebesar Rp2.476.588.672- sehingga diketahui besaran selisih dari perhitungan tersebut adalah sebesar Rp191.460.239- lebih besar dengan menggunakan PP No 58 Tahun 2021, dimana persentase dari selisih keduanya adalah sebesar 3,72%. Hal ini disebabkan pada peraturan terbaru yakni PP No. 58 Tahun 2023 penentu dari besar kecilnya pajak terutang pasal 21 adalah pada penghasilan brutonya. Semakin besar penghasilan bruto dari wajib pajak tersebut maka lebih besar TER yang digunakan. Ini berbeda dari peraturan lama yakni UU No. 7 Tahun 2021 dimana yang dijadikan pengali dalam menentukan pajak terutang pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebelum menjadi PKP, penghasilan bruto tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan pengurang seperti iuran pensiun yang ditanggung oleh wajib pajak dan biaya jabatan yang diperoleh dengan mengalikan penghasilan bruto dengan 5%. Setelah itu, PKP dikali dengan tarif progresif yang terdiri dari 5 lapisan. Dimana lapisan ini ditentukan berdasarkan besaran dari PKP dari WP.

Sehingga hasil perbedaan dari perhitungan sebesar 3,72% tergolong perbedaan yang tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan hasil uji statistik yang dilakukan dengan menggunakan *mann-whitney U Test* sebesar 0,145. Dimana pengambilan keputusan pada pengujian *mann-whitney U Test* adalah dengan menilai nilai dari *Asymp. Sig. 2 (2-tailed)*. Saat nilai dari *Asymp. Sig. 2 (2-tailed)* > dari 0,05 maka dengan data ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada variasi yang signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan baik dari perhitungan nilai pajak terutang dan pengujian menggunakan SPSS menghasilkan kesimpulan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara X1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan X2 PP Nomor 58 Tahun 2023.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian yang dilaksanakan oleh peneiti pada penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 menghasilkan pajak penghasilan terutang pada bulan Januari sebesar Rp540.857.638-, pada bulan Februari sebesar Rp539.851.947-, dan pada bulan maret sebesar Rp1.395.879.087-. Total pajak terutang per triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp2.476.588.672-.
2. Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan terutang pasal 21 berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 menghasilkan pajak penghasilan terutang pasal 21 pada bulan Januari sebesar Rp550.990.702-, pada bulan Februari sebesar Rp549.982.290-, dan pada bulan Maret sebesar Rp1.567.075.919-. Total pajak terutang per triwulan 1 tahun 2024 adalah sebesar Rp2.668.048.911-.
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada penelitian mengenai PPh Terutang pasal 21 menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada klien PT HPA Untuk Periode Triwulan I Tahun 2024. Ini menunjukkan hasil tes dari *mann-whitney u-test* dimana dari nilai *Asymp. Sig. 2 (2-tailed) > 0,05* yaitu 0,145. Dan hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa perbedaan pajak terutang pasal 21 adalah 3,72%.

Saran

Saran penelitian ditinjau berdasarkan diskusi dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan bulan pengamatan selama triwulan 1 tahun 2024, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas periode penelitian agar temuan lebih akurat.
2. Dikarenakan penelitian ini baru diberlakukan peraturan mengenai PP No 58 Tahun 2023 baru saja diberlakukan disarankan kepada klien PT HPA untuk menaati peraturan tersebut.

REFERENSI

- Fatmawati, A. P., & Lividiyanti, E. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN METODE NETT BASIS DAN METODE GROSS UP DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PAJAK TERUTANG SEBAGAI UPAYA PPh PASAL 21 PADA KARYAWAN PT POS BANDUNG 40000 (PERSERO). *LAND JOURNAL*, 4(1).
- Juwita, R., Mulyanti, K., & Rahmaan, F. A. (2022). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Ciamis Periode 2018-2020. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 3(1), 28-36.
- Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 217-226.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi*.
- Rachman, A. (2023). *DJP Ubah Hitungan Tarif PPh 21, Apa Untung Bagi Karyawan? CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127081814-4-492202/djp-ubah-hitungan-tarif-pph-21-apa-untung-bagi-karyawan>



Rachman, A. (2024). *Heboh Hitungan Pajak Baru Pakai TER PPh 21, Ini Penjelasannya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240129063513-4-509685/heboh-hitungan-pajak-baru-pakai-ter-pph-21-ini-penjelasannya>

Republik Indonesia. (2021). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

SATRIA, M., & Utami, S. T. R. (2023). Pengaruh Kinerja Auditor Dan Remote Audit Terhadap Kualitas Audit Dimasa Pandemi Covid-19 Pada KAP Wilayah Bandung. *Land Journal*, 4(1).

SEPTIARA, A., Firmansyah, I., & Mulyanti, K. (2023). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SOREANG (1.3. 4.23. 017/ALF/P)* (Doctoral dissertation, ULBI).

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sundari, R., & Wahyudi, F. E. (2024). Pengaruh Biaya Distribusi Terhadap Penjualan Produk Pada PT Dirgantara Indonesia Triwulan 2015-2022. *LAND JOURNAL*, 5(2), 364-371.